

# **DASAR PERPAJAKAN**

## PENGERTIAN PAJAK:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH)



## PENGERTIAN PAJAK:

Suatu peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan Pemerintahan. (Sommerfeld Ray M., dkk)



## PENGERTIAN PAJAK:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 6/1983 Perubahan UU No. 28/ 2007)



## FUNGSI PAJAK :

1. Fungsi Penerima (Budgeting)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

# TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK

- ❑ Teori Asuransi
- ❑ Teori Kepentingan
- ❑ Teori Daya Pikul (Objektif dan Subjektif)
- ❑ Teori Baku / Kewajiban Mutlak / Bakti
- ❑ Teori Asas Daya Beli

## UNSUR – UNSUR PAJAK :

- Iuran dari rakyat kepada Negara
- Berdasarkan UU
- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi scr langsung
- Untuk pembiayaan RT negara

# ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1. **Equality/ Adil & Merata**
2. **Certainty/ Kepastian tata cara pemungutan**
3. **Conviniece/ Tidak memberatkan**
4. **Economy/ biaya pemungutan & pemenuhan seminim mungkin**

# KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

1. **Hukum Perdata;** *mengatur hubungan hukum individu dengan individu lainnya.*
2. **Hukum Publik;** *mengatur hubungan hukum pemerintah dan individu.*
3. **Hukum Tata Usaha Negara;** *serangkaian aparatuan hukum yang mengatur semua cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas masing-masing.*



# HUKUM PAJAK DIBAGI MENJADI

1. Hukum pajak materiil; *memuat keadaan, obyek pajak, subyek pajak, tarif pajak dll*

*Ex. UU*

2. Hukum pajak formal; *memuat bentuk/tata cara mewujudkan/merealisasikan hukum materiil*

*Ex. Ketentuan dan tata cara Perpajakan*




# TINJAUAN PAJAK :

1. Aspek Ekonomi
2. Aspek Keuangan
3. Aspek Sosiologi
4. Aspek Hukum



# PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NASIONAL




# PAJAK PUSAT

**Ditangani Direktorat Jenderal Pajak**

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Meterai
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

# PAJAK PUSAT

**Ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**



- Bea Masuk
  - Cukai

# PAJAK DAERAH

## Propinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

# PAJAK DAERAH

## Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel dan Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan Galian Golongan C
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- Pajak Parkir
- Pajak Sarang Burung Walet

## PEMBAGIAN PAJAK ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Jenis Penerimaan	Pusat %	Daerah %
a. Penerimaan PBB	10	90
b. Penerimaan BPHTB	20	80
c. Penerimaan sektor Pertambangan Minyak	85	15
d. Penerimaan sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan	20	80
e. Penerimaan pertambangan gas alam	70	30
f. Perimbangan dana reboisasi	60	40

# PENGELOMPOKAN PAJAK

1. Menurut golongan
  1. Pajak langsung
  2. Pajak tidak langsung
2. Menurut sifat
  1. Pajak subyektif
  2. Pajak obyektif



# TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

## 1. Stelsel Pajak

1. Stelsel nyata (riël stelsel)
2. Stelsel anggapan (fictief stelsel)
3. Stelsel campuran

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System
2. Self Assessment System
3. With Holding System



# TARIF PAJAK

1. Tarif Sebanding/Proposional
2. Tarif Tetap
3. Tarif Progresif
4. Tarif Degresif



- Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*)

yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

- Tarif regresif (*a regressive tax rate structure*)

yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.

- Tarif progresif (a progressive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.
- Tarif regresif ( a regressive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

## TARIF DEGRESIF (TIDAK BERLAKU DI INDONESIA)

- Ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran antara Rp 0 sampai Rp 25.000.000 maka barang tersebut akan terkena bea masuk atau bea keluar sebesar 15%.
- Ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran antara Rp 25.000.000 sampai Rp 50.000.000 maka barang tersebut akan terkena bea masuk atau bea keluar sebesar 12,5%.

# HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. Perlawanan Pasif

2. Perlawanan Aktif

Ex. Penghindaran pajak, Pengelakan pajak, Melalikan Pajak

# HAPUSNYA HUTANG PAJAK

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan
5. Penghapusan



**KETENTUAN UMUM  
&  
TATA CARA PERPAJAKAN**

## MATERI:

- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- SPT (Surat Pemberitahuan)
- SKP (Surat Ketetapan Pajak)
- STP (Surat Tagihan Pajak)
- Surat Keberatan, Putusan Banding, dan Surat Paksa.

# PENDAHULUAN

Sistem Perpajakan Baru ditandai dengan lahirnya UU Perpajakan, yang terdiri: (1) UU No. 6 Th 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) UU No. 7 Th 1983 tentang Pajak Penghasilan, (3) UU No. 8 Th 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (4) UU No. 12 Th 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan (5) UU No. 13 Th 1985 tentang Bea Materai.

# CIRI DAN CORAK SISTEM PERPAJAKAN YANG BARU:

- Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yg diperlukan utk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat WP sendiri. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
- Anggota masyarakat WP diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*).

## DASAR HUKUM

- Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah UU No. 6 Th 1983
- UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 Th 1983.
- Diubah terakhir dengan UU No. 16 Th 2009.

## PENGERTIAN-PENGERTIAN BAKU DALAM KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN: ..... 1/3

- Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
- Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sospol, Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

## PENGERTIAN-PENGERTIAN..... 2/3

- Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tdk sama dengan tahun takwim.
- Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dlm tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## PENGERTIAN-PENGERTIAN.....3/3

- Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2000.

# TAHUN PAJAK

- Pada umumnya sama dengan tahun takwim/kalender.
- Wajib pajak bisa menggunakan lain dengan syarat konsisten, selama 12 bulan dan dengan pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Macamnya:
  - a. Tahun Pajak sama dengan tahun takwim → 1 Jan 18 s/d 31 Des 18
  - b. Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim
    - 1) 1 Juli 2015 s/d 30 Juni 2016 → Disebut tahun pajak 2015 krn 6 bln atau lebih ditahun 2015.
    - 2) 1 April 2015 s/d 31 Maret 2016 → Disebut tahun pajak 2015 krn 6 bulan atau lebih di tahun 2015.
    - 3) 1 Okt 2015 s/d 30 Sep 2016 → Disebut tahun pajak 2016 krn 6 bln atau lebih di tahun 2016.

# NPWP

- Pengertian
- Fungsi NPWP
- Persyaratan memiliki NPWP
- Penghapusan NPWP
- Format NPWP

## **PENGERTIAN NPWP**

NPWP ADALAH SUATU SARANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WAJIB PAJAK

### **Fungsi NPWP adalah:**

Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

# PEMBERIAN NPWP UNTUK PERSEORANGAN

- Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran (KPU-I)
- Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/PASPOR
- Menyerahkan fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) bagi yang mempunyai
- Menyerahkan Surat Kuasa (apabila dikuasakan kepada orang lain)

## PEMBERIAN NPWP UNTUK BADAN:

- Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran (KPU-2)
- Menyerahkan fotocopy Akte pendirian/perubahan
- Menyerahkan fotocopy (SITU) atau surat keterangan domisili
- Menyerahkan fotocopy tanda bukti diri sebagai pengurus
- Menyerahkan fotocopy bukti adanya BUT (mis: Ijin yang dikeluarkan Dep Perindustrian/Perdagangan)
- Menyerahkan fotocopy NPWP Pusat bagi kantor cabang.
- Menyerahkan Surat Kuasa (apabila dikuasakan orang lain)

# NPWP HARUS DICANTUMKAN PADA SETIAP DOKUMEN PERPAJAKAN BERIKUT:

- Formulir pajak yang digunakan WP
- Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan
- Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

SANKSI :  
BAGI MEREKA YG SENGAJA TDK  
MENDAFTARKAN DIRI,  
MENYALAHGUNAKAN ATAU TANPA HAK  
NPWP SEHINGGA MENIMBULKAN  
KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

- Pidana Penjara paling lama 6 tahun, dan
- Denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar.

## PENGHAPUSAN NPWP

- WP orang pribadi meninggal dan tdk meninggalkan warisan.
- Wanita kawin tdk dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- Warisan yang belum terbagi dlm kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi.
- WP badan yang telah dibubarkan menurut undang-undang yg berlaku.
- BUT yang telah kehilangan statusnya sebagai BUT.
- WP orang pribadi lainnya selain pada point 1 & 2 yg tdk memenuhi syarat lagi sebagai WP.

## PERSYARATAN PENGHAPUSAN NPWP BAGI WP PERSEORANGAN:

- Mengisi formulir perubahan data wajib pajak perseorangan (KPU-IB), dengan lampiran:
- Akte/Lap Kematian/Surat Keterangan kematian yang diligalisir oleh instansi yang berwenang.
- Surat Nikah/Akte perkawinan dari Catatan Sipil bagi wanita yang sudah menikah dan mempunyai NPWP.
- Pernyataan tentang selesainya pembagian warisan.
- Surat pernyataan dari perusahaan bahwa yg bersangkutan kembali ke luar negeri.
- Pernyataan dari yg bersangkutan bahwa ia hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja.

## PERSYARATAN PENGHAPUSAN NPWP BAGI WP BADAN:

- Mengisi formulir perubahan data wajib pajak perseorangan (KPU-2B), dengan lampiran:
- Akte pembubaran yg dikukuhkan dengan Surat Keterangan Pembubaran dari Lembaga/Badan atau instansi yang berwenang.
- Neraca likwidasi atau pembubaran.
- Dokumen pendukung tentang hilangnya status BUT/keberadaan di Indonesia.

## FORMAT NPWP:

XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX

- NPWP terdiri dari 15 digit
- 9 digit pertama merupakan identitas WP.
- 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

# **SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

## PENGERTIAN SPT

SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

# FUNGSI SPT BAGI WP PAJAK PENGHASILAN:

- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

# FUNGSI SPT BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK:

- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
- Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

# FUNGSI SPT BAGI PEMOTONG ATAU PEMUNGUT PAJAK:

Sebagai sarana untuk melaporkan dan  
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong  
atau dipungut dan disetornya.

## PROSEDUR PENYELESAIAN SPT

- WP mengambil SPT di KPP
- SPT harus diisi dengan benar, jika terjadi kecurangan akan dikenakan sanksi.
- SPT yang telah diisi lengkap dikirim kembali ke KPP
- Bukti-bukti yang harus dilampirkan:
  - a. Laporan keuangan dan lampiran lain bagi WP yang mengadakan pembukuan.
  - b. Perhitungan jumlah peredaran dalam satu tahun pajak bagi WP yg menggunakan norma perhitungan.
  - c. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

## PEMBETULAN SPT

- Pembetulan dpt dilakukan atas kemauan sendiri WP dgn menyampaikan secara tertulis dalam jangka waktu kurang dari 2 th.
- Jika belum diadakan pemeriksaan atas pajak pada tahun pajak ybs.
- Jika terjadi adanya jumlah pajak kurang bayar, maka WP dibebani biaya administrasi 2% sebulan dari pajak kurang bayar.
- Pembetulan dapat dilakukan sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak.

## JENIS SPT

- SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- SPT Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

## BATAS PENYAMPAIAN SPT MASA

JENIS PAJAK	YANG MENYAMPAIKAN SPT	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT-MASA
PPh pasal 21	Pemotongan PPh ps 21	Tgl 20 bln takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPh ps 22 Import, PPN dan PPn BM atas impor	Wajib Pajak	14 hari setelah berakhirnya Masa Pajak
PPh ps 22 Impor PPN dan PPn BM atas impor	Direktorat Bea & Cukai	7 hari setelah batas waktu penyetoran berakhir.
PPh ps 22 Bendaharawan	Bendaharawan	14 hari setelah masa pajak berakhir

## BATAS PENYAMPAIAN SPT MASA (LANJUT..)

JENIS PAJAK	YANG MENYAMPAIKAN SPT	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT- MASA
PPh ps 22 Bahan Bakar	Pertamina	20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh ps 22 pemungutan oleh badan tertentu	Pemungut pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh ps 23	Pemotong PPh ps 23	Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh ps 25	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir

# BATAS PENYAMPAIAN SPT MASA (LANJUT....)

JENIS PAJAK	YANG MENYAMPAIKAN SPT	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT- MASA
PPh ps 26	Pemotongan PPh ps 26	Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPn BM	Pengusaha Kena Pajak	Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPn BM Pemungut	Pemungut PPN	20 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan

# BATAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

JENIS PAJAK	YANG MENYAMPAIKAN SPT	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT-MASA
SPT Tahunan PPh	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bln setelah akhir tahun pajak bagi WP Orang Pribadi, dan 4 bln bagi WP Badan.
PPh ps 21 Tahunan	Pemotong PPh ps 21	Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak

PERMOHONAN PENUNDAAN  
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DIAJUKAN  
KEPADA DIRJEN PAJAK SECARA TERTULIS  
DISERTAI DGN:

- Alasan-alasan penundaan
- Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yg terutang dalam satu tahun pajak.
- Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

JIKA TERNYATA PERHITUNGAN PAJAK  
SEMENTARA YANG TERUTANG KURANG BAYAR  
DARI JUMLAH YANG SEBENARNYA TERUTANG,  
MAKA KEKURANGAN PEMBAYARAN TERSEBUT  
DIKENAKAN BUNGA SEBESAR 2% SEBULAN,  
DIHITUNG MULAI SAAT BERAKHIRNYA  
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN (31  
MARET/30 APRIL).

## MACAM SPT

- SPT Tahunan PPh WP Perseorangan (Formulir 1770)
- SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771)
- SPT Tahunan PPh pasal 21 (Formulir 1721)
- SPT MASA PPN Formulir 1195
- SPT MASA PPN Formulir 1195 PE

## HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGISIAN SPT:

- SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta harus ditandatangani oleh WP atau yg diberi kuasa.
- SPT Tahunan Harus segera di kembalikan ke KPP paling lambat tanggal 31 Maret/30 April tahun berikutnya.
- Kekurangan PPh menurut SPT harus dilunasi paling lambat 30 Maret/29 April tahun berikutnya.
- WP yang lalai melaporkan SPT dikenakan sanksi administrasi (bunga, denda) atau sanksi pidana.
- Formulir SPT dapat dicopy utk keperluan pelaporan SPT.

FUNGSI SPT TAHUNAN PPH ADALAH SEBAGAI SARANA WP UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG DENGAN JALAN:

- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yg sebenarnya terutang.
- Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak/ bagian tahun pajak.
- Melaporkan pembayaran pajak orang pribadi atau badan lain yang telah dipotong/dipungut dalam masa pajak.

SPT MASA PPN BERFUNGSI SEBAGAI SARANA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) UNTUK MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERHITUNGAN JUMLAH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPN BM) YANG SEBENARNYA TERUTANG DAN MELAPORKAN TENTANG:

- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.
- Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT Masa adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

# MACAM SKP (SURAT KETETAPAN PAJAK)

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

## DIRJEN PAJAK DAPAT MENGELUARKAN SKP KURANG BAYAR SEHUBUNGAN DENGAN HAL-HAL BERIKUT:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang kurang atau tidak dibayar.
- Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- Apabila berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).
- Apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

# SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)

- Surat Ketetapan ini diatur dalam Ps 15 UUKUP No. 28 Tahun 2007.
- Terbit akibat adanya penemuan baru dari data-data yg pada awalnya belum terungkap yang mengakibatkan adanya penambahan jumlah pajak terutang (selama kurun waktu 5 th dari saat pajak terutang).

## SURAT KETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

- Terbit akibat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- WP diberi imbalan 2% per bulan, jika terjadi keterlambatan pengembalian ini, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan selama 12 bl dan jangka waktu dikabulkannya permohonan selama 1 bl sampai dengan terbitnya SKPLB.

# SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)

- Terbit setelah adanya pemeriksaan oleh Ditjen Pajak atas keterangan tertulis WP.
- Dalam pemeriksaan tsb ditemukan jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan, atau tidak ada pajak yang terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

# SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

(DIATUR DLM PASAL I UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2007)

STP diterbitkan apabila:

- Pajak penghasilan dlm th berjalan tidak atau kurang bayar.
- WP dikenakan denda administrasi dan/atau bunga.
- Hasil penelitian SPT, diketahui adanya kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis dan/atau salah hitung.
- Pengusaha kena pajak (PKP) berdasarkan UU PPN 1984 tdk melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP membuat faktur pajak atau pengusaha yg telah dikukuhkan sebagai PKP tdk membuat atau tdk mengisi selengkapnya faktur pajak.

WP DAPAT MENGAJUKAN SURAT KEBERATAN  
DAN PUTUSAN BANDING JIKA MERASA  
DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL DLM  
PEMOTONGAN PAJAK SEPERTI YANG TERTERA  
DALAM:

- SKPKB
- SKPKBT
- SKPLB
- SKPN
- Potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

# SURAT PAKSA

(MENGACU UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN  
2000)

Surat Paksa terbit jika WP dinyatakan bahwa jumlah pajak yg harus dibayar bertambah dan tidak dibayarnya pajak seperti pada waktunya berdasarkan:

- STP
- SKPKB
- SKPKBT
- Surat keputusan pembetulan
- Surat keputusan keberatan
- Putusan banding

# KASUS PELANGGARAN PAJAK :

LAKUKAN ANALISIS KASUS PAJAK PADA PERUSAHAAN  
MULTIMEDIA :

# GOOGLE

# PAJAK PENGHASILAN (UMUM)

# PENGERTIAN

Pajak yang dikenakan terhadap *subjek pajak* atas *penghasilan* yang diterima atau diperolehnya dalam suatu *tahun pajak*

# SUBYEK

# PAJAK.

Orang Pribadi

Badan

Warisan yang Belum  
Terbagi

Badan Usaha  
Tetap



Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa: cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gedung kantor

# PENGECEUALIAN SUBYEK PAJAK

1. Badan Perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat serta staff selain WNI
3. Organisasi internasional
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional

## OBJEK PAJAK

(setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari dan luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yg bersangkutan dgn nama & dlm bentuk apapun)

- Penghasilan dlm hub dengan kerja dan pekerjaan bebas
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- Penghasilan dari modal
- Penghasilan lain-lain

**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PPH PASAL 21**

## **Pengertian:**

*Aturan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.*


# PPH PASAL 21

Pemotong/Penyetor/Pelelapor PPh Pasal 21



# PPH PASAL 21

## Wajib Pajak



## Non Wajib Pajak



# PPH PASAL 21

## Obyek Pajak

Penghasilan - teratur

Gaji, premi bulanan, tunjangan, uang lembur

Penghasilan - tidak teratur

Tantiem, gratifikasi, bonus

Upah

Harian, mingguan, satuan dan borongan

Uang Tebusan

Pensiun, pesangon, THT\*

Penghasilan lain2

Hadiah, Komisi, Uang saku, prestasi kerja\*

Penerimaan dalam bentuk Natura **BUKAN** dari WP

\*PPH final=seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap telah selesai (final) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus atau pajak yang telah dipotong/dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun SKP belum ada

## SAL 21

### Non Obyek Pajak

Pembayaran Asuransi dari perusahaan asuransi

Penerimaan dalam bentuk natura dari Pemerintah maupun WP

Uang pensiun dan Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja kpd lembaga

Keuntungan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja

Uang tebusan pensiun, THT yang dibayar sekaligus, yg  $\Sigma > Rp25jt$

Zakat yang diterima oleh orang pribadi dari Laqziz disahkan oleh Pemerintah

# PPH PASAL 21

Pengurangan yang diperbolehkan

Pegawai tetap

Penerima Pensiun

Pegawai Harian, Migguan, Pemagang dan Pegawai tidak tetap lainnya

- Penghasilan bruto < Rp175.000/hari &  $\Sigma$  > Rp 4.500.000/bulan & dibayar sc.bulanan
- Pengurangan Penghasilan bruto sehari dalah Rp150.000/hari jk >Rp4.500.000/bulan
- PTKP jk penghasilan bruto mk PTKP dibagi 360 atau dibagi 12 (untuk bulanan)

Distributor MLM/Direct selling

PTKP

- Biaya Jabatan; 5% pendapatan bruto/  $\Sigma$  Maks Rp6.000.000/th atau Rp 500.000/bulan
- Iuran yang terkait dengan gaji kepada pengelola dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
- DTKD
- Biaya Pensiun; maks 5% penghasilan bruto  $\Sigma$  Rp2.400.000/th atau Rp 200.000/bulan
- PTKP

## Catatan:

1. **Biaya jabatan** yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan besarnya 5% dari penghasilan bruto, maksimal sebesar Rp 6.000.000 pertahun atau Rp 500.000; biaya jabatan ini dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja **sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.**
2. **Iuran pensiun dan iuran THT/JHT** yang boleh dikurangkan adalah yang dibayarkan oleh pegawai bersangkutan kepada dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan **tanpa melihat besaran nominal yang dibayarkan.**
3. Dalam hal pegawai tetap menerima **uang lembur dan penghasilan lain** sejenis yang diterima atau diperoleh bersamaan dengan gaji bulanan, maka penghasilan tersebut digabung dengan gaji bulannya.
4. Gaji untuk masa seminggu dikalikan 4
5. Gaji untuk masa sehari dikalikan 26

## TARIF PTKP TERBARU ( PTKP 2016 / PTKP 2017)

Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.

Kementerian Keuangan menyesuaikan PTKP dengan kondisi perekonomian nasional, sehingga besarnya tidak selalu sama setiap tahun. Berikut contoh perubahan PTKP:

<b>PTKP</b>	<b>2012</b>	<b>2013-2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2018</b>
TK/0	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000	Rp 36.000.000	Rp 54.000.000
K/0	Rp 17.160.000	Rp 26.325.000	Rp 39.000.000	Rp 58.500.000
K/1	Rp 18.480.000	Rp 28.350.000	Rp 42.000.000	Rp 63.000.000
K/2	Rp 19.800.000	Rp 30.375.000	Rp 45.000.000	Rp 67.500.000
K/3	Rp 21.120.000	Rp 32.400.000	Rp 48.000.000	Rp 72.000.000

PTKP yang terakhir ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan adalah yang berlaku sebelum keluar peraturan baru. PTKP 2018 masih sama dengan PTKP 2016, yang ditetapkan oleh [Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016](#).

## TARIF PPh 21 BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta adalah 15%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta adalah 25%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%
- Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

# TARIF PPh 21 BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:

- Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

## PPH 21 BUKAN PEGAWAI

**PPh 21** bukan pegawai adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan. Berikut ini adalah rincian Penghasilan Kena Pajak (PKP), PPh 21 dokter, pengurangan PPh 21 bukan pegawai, dan tarif PPh 21 bukan pegawai.


### JUMLAH PPH 21 BUKAN PEGAWAI

PPh 21 bukan pegawai adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan.

# PPH PASAL 21 ORANG PRIBADI



# *PAJAK AKAN SEMAKIN PENTING DI MASA MENDATANG*





# DASAR HUKUM

**UU NO. 36 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
UU NO. 7 TAHUN 1983 TENTANG PPH**





# JENIS PAJAK

Pajak

Golongan

Sifat

Lemb. Pemungutnya



Pajak Langsung

Pajak tdk langsung

Pajak Subyektif

Pajak Obyektif



Pajak Pusat

Pajak Daerah (Prov & kab/Kota)





# PAJAK PENGHASILAN

## Pengenaan Pajak di Indonesia

**Negara**

**PPH : UU. No. 7 Th. 1983  
diubah UU. No. 16 Th. 2009**

**PPN dan PPnBM: UU. No. 8 Th. 1983  
diubah UU. No. 42 Th. 2009**

**Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985**

**PBB: UU. No. 12 Th. 1985  
diubah UU. No. 12 Th. 1994**

**BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997  
diubah UU. No. 20 Th. 2000**

**Daerah**

**Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi:  
UU No. 18 Th. 1997  
diubah UU. No. 28 Th. 2009**

# Definisi Penghasilan


## Pasal 4 Ayat (1)

Merupakan *setiap tambahan kemampuan ekonomis* yang:

- *Diterima atau diperoleh* wajib pajak.
- *Berasal dari Indonesia* maupun *dari luar Indonesia*.
- Dapat dipakai *untuk konsumsi* atau *untuk menambah kekayaan* wajib pajak.

*Dengan nama dan dalam bentuk apapun*

# KLASIFIKASI UMUM PENGHASILAN




Penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya.

Penghasilan dari usaha dan kegiatan.  
Penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.  
Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

# SUBJEK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

# BAGAN SUBJEK PAJAK



# **SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI [ PASAL 2 (3) ]**

## **ORANG PRIBADI :**

- BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU
- DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

## **BADAN**

YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

**WARISAN YANG BELUM TERBAGI  
SEBAGAI SATU KESATUAN  
MENGGANTIKAN YANG BERHAK**

# **SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI [ PASAL 2 (4) ]**



- **ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN**
- **BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA**



**YANG MENJALANKAN  
USAHA ATAU KEGIATAN  
MELALUI  
BUT DI INDONESIA**



**YANG MENERIMA ATAU  
MEMPEROLEH  
PENGHASILAN DARI  
INDONESIA BUKAN DARI  
MENJALANKAN USAHA  
ATAU KEGIATAN  
MELALUI  
BUT DI INDONESIA**

# Ilustrasi Subjek Pajak

Peraturan perpajakan membedakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), dan bukan subjek pajak. Berikut informasi identitas orang pribadi dan badan. Bagaimanakah status pajaknya pada

No	Nama	Tempat Tinggal / Kedudukan	Keterangan	Status
1.	Budi	Palembang	Tinggal dan bekerja di kota kelahiran.	SPDN Orang Pribadi
2.	Beri	Makassar	Sejak 1 April 2017 pindah ke New York, berencana menetap dan bekerja di kota tersebut.	Bukan Subjek Pajak
3.	Berna	Medan	Berada di Indonesia antara 2 Februari 2017 – 11 November 2017.	SPDN Orang Pribadi
4.	Bambang	Bandung	Bekerja selama 1 bulan dan berencana menetap.	SPDN Orang Pribadi
5.	Ben	Washington	Pemilik saham satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia.	SPLN

# Saat Mulai dan Akhir Kewajiban Subjektif (I)

## Pasal 2A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

### Subjek Pajak Dalam Negeri

#### Orang Pribadi

##### Mulai:

- Saat dilahirkan.
- Saat berada atau berniat tinggal di Indonesia.

##### Berakhir:

- Saat meninggal.
- Meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

#### Badan

##### Mulai:

Saat didirikan/  
berkedudukan di  
Indonesia.

##### Berakhir:

Saat dibubarkan  
atau tidak lagi  
berkedudukan di  
Indonesia.

#### Warisan yang belum terbagi

##### Mulai:

Saat timbulnya  
warisan.

##### Berakhir:

Saat warisan  
selesai dibagikan.

## Saat Mulai dan Akhir Kewajiban Subjektif (2)

Pasal 2A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

### Subjek Pajak Luar Negeri

#### Orang Pribadi

##### Mulai:

Saat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

##### Berakhir:

Saat tidak lagi menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### Badan

##### Mulai:

Saat melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia.

##### Berakhir:

Saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

# Tidak Termasuk Subjek Pajak


## Pasal 3

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan/ yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat :
  - Bukan warga negara Indonesia; dan
  - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
  - Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi - organisasi internasional, yang ditetapkan Menkeu, dengan syarat:
  - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional (c) dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

# yuuk diskusi



Robert Blake, Dubes AS  
untuk Indonesia



WNAmerika



Serikat,  
English Teacher EF  
Jakarta

Apakah dia Subjek  
Pajak Dalam Negeri  
atau Subjek Pajak  
Luar Negeri?



PNS Tugas Belajar  
ke Luar Negeri



TKI di Malaysia



Apakah mereka Subjek  
Pajak Dalam Negeri  
atau Subjek Pajak Luar  
Negeri?

# PER-02/PJ/2009

## Pasal 1

Dalam PerDirjen Pajak ini, yg dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi WNI yg bekerja di luar negeri lebih dari 183

hari dalam jangka waktu 12 bulan.

## Pasal 2

Pekerja Indonesia di Luar Negeri sdd Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

## Pasal 3

Atas penghasilan yg diterima atau diperoleh Pekerja Indonesia di LN sdd Pasal 1 sehubungan dengan pekerjaannya di LN dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.

## Pasal 4

Dalam hal Pekerja Indonesia di LN sdd Pasal 1 menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

## WARISAN

Mengapa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ditunjuk oleh UU sebagai Subjek Pajak ?

## **Pasal 32 ayat (1) huruf e UU KUP**

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal suatu warisan yang belum terbagi **oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.**

## WP DALAM NEGERI VS WP LUAR NEGERI

No.	Uraian	WP Dalam Negeri	WP Luar Negeri
1.	Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak	Penghasilan yang diterima / diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia	Penghasilan yang diterima / diperoleh dari Indonesia
2.	Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan Neto	Penghasilan Bruto
3.	Tarif	Tarif Umum Pasal 17	Tarif sepadan / sesuai treaty
4.	Kewajiban SPT Tahunan	Wajib	Tidak wajib

OBJEK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
**PASAL 4 AYAT (1)**

# PENGHASILAN DAPAT DIKELOMPOKAN MENJADI:

1

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
- Ex: gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun

2

- Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- Ex: Laba usaha dan iuran yang diterima

3

- Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak
- Keuntungan karena penjualan, Bunga, Dividen, Sewa dari penghasilan

4

- Penghasilan lain-lain
- Ex: hadiah dari undian, keuntungan karena selisih kurs, imbalan bunga

5

- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran
- Ex: Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar

6

- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan dan jaminan pengembalian utang
- Ex: premium, diskonto dan imbalan

7

- Deviden
- Ex: pemegang saham dan pemegang Polis asuransi

8

- Royalti
- Ex: hak atas harta tak berwujud, hak atas harta berwujud, Informasi

9

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Ex: sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang

10

- Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala
- Ex: "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup

11

- Keuntungan karena pembebasan utang,
- Ex: Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil

12

- Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- Ex: fluktuasi kurs mata uang asing

13

- Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14

- Premi asuransi
- Ex: premi reasuransi

15

- Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya

16

- Tambahan kekayaan neto

17

- Imbalan bunga
- Ex: keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, kelebihan pembayaran sanksi administrasi

Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final

**Pasal 4 Ayat 2, UU**

1. Penghasilan berupa bunga deposito

2. Penghasilan berupa hadiah undian

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan

5. penghasilan tertentu lainnya

## PAJAK FINAL ??

**Jenis pajak yang memiliki sifat final, dimana si pembayar pajak tidak lagi dikenai kewajiban untuk memasukkan obyek pajak dan pajak yang bersangkutan kedalam perhitungan pajak akhir tahun, karena pajak dan obyek pajak tersebut sudah dianggap rampung, tuntas, atau pasti.**

**lebih pada konteks Pajak Penghasilan (PPh), karena dalam PPh ada 'Perampungan' yang dilakukan setiap akhir tahun**

# KALAU SUDAH KENA PAJAK FINAL ??

- **Tidak Dapat Dikreditkan Terhadap Total PPh Terutang**
- **Pengeluaran dalam memperoleh penghasilan (obyek PPh Final) yang bersangkutan tidak boleh dibiayakan secara fiskal**

# KENAPA HARUS PAJAK FINAL ??

## **Penyederhanaan Administrasi**

- **PPH oleh OP yang belum terdaftar secara resmi sebagai WP**
- **PPH atas obyek yang timbul atau terjadi hanya sekali / tidak sering**
- **PPH berkaitan dengan pembayar pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban tertentu seperti pembukuan atau memasukkan SPT**
- **Obyek Tertentu :**
  - **Industri spesifik**
  - **Transaksi khusus**

# JENIS-JENIS PENGHASILAN OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT FINAL:

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Hukum
1	Penghasilan yang diterima WP OP dari transaksi penjual saham bursa efek: semua saham dan saham sendiri	0,1% x Jumlah bruto nilai penjualan 0,1% x Jumlah bruto Nilai Transaksi penjualan + PPh Tambahan: 0,5% x nilai jual saham pada saat penawaran umum perdana	PP 41 Thn 1994 PP 14 Thn 1997 282/KMK.04/1997 SE-06/PJ.04/1997 PMK-256/PMK.03/2008
2	Hadiah Undian	25% x jumlah bruto hadiah undian	PP 132 Tahun 2000
3	Penghasilan dari persewaan Tanah / Bangunan	10% x Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan	PP 29 Tahun 1996 PP 5 Tahun 2002 394/KMK.04/1996
4	Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank	20% x jumlah bruto	PP 123 tahun 2015
5	Penghasilan dari pengalihan Hak atas tanah	5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah	PP 48 Tahun 1994 PP 34 Tahun 2016

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Hukum
6	Penghasilan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana	1% x Jumlah bruto nilai pengalihan	PP 48 Tahun 1994 PP 34 Tahun 2016
7	Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jumlah Hari Tua		
	Uang Pesangon	<ul style="list-style-type: none"> <li>-0% penghasilan bruto s.d 50 juta</li> <li>-5% penghasilan bruto diatas 50 juta s.d 100 juta</li> <li>-15% penghasilan bruto ditasa Rp 100 Juta s.d. Rp 500 Juta</li> <li>- 25% penghasilan bruto di atas Rp 500 Juta</li> </ul>	PP 68 Tahun 2009
	Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0% atas penghasilan bruto s.d. Rp 50 juta</li> <li>- 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50 Juta</li> </ul>	PP 68 Tahun 2009
8	Honorarium / imbalan lain		

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Hukum
	Bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota Polri, Bintara, dan Pensiunan	0% x Jumlah bruto honorarium/imbalan	PP 80 Tahun 2010
	Bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri, Bintara, dan Pensiunan	5% x Jumlah bruto honorarium/imbalan	PP 80 Tahun 2010
	Bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri, Bintara, dan Pensiunan	15% x Jumlah bruto honorarium/imbalan	PP 80 Tahun 2010
9	Penghasilan yang diterima WPOP dari investor	5% x Nilai tertinggi dari nilai pasar NJOP	PMK-257/PMK.03/2008 PMK- 14/PMK.03/2011
10	Penghasilan	200% x Nilai	PP No 14/2000

	Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi		
	Bunga simpanan s.d. Rp 240.000 per bulan	0%	PP 15 Tahun 2009 PP 100 Tahun 2013
	bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan	10%	PP 15 Tahun 2009 PP 100 Tahun 2013
12	Deviden yang diterima atau diperoleh WP OP dalam negeri	10% x Ph Bruto	PP 19 Tahun 2009
13	Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya	0,1% dari bruto	PP 4 Tahun 1995

# NON OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (3)

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat
- Harta hibahan;
- Warisan;
- harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WVP atau Pemerintah;

# NON OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (3)

- dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan *dividen* paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

# NON OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (3)

- penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

# NON OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (3)

- beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan ;
- bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

# PENGHASILAN (Ph) BRUTO

Ph-OP  
Non  
Final

Ph-OP  
Final

Ph-  
BOP

terkait

terkait

terkait

Boleh

Dikurangkan  
(Ps.6(I) UU  
PPH)

Tidak Boleh Dikurangkan  
(PP 94/2010)

# PENGELUARAN/BIAYA

Tidak boleh

dikurangkan  
berdasarkan  
Ps. 9(I) UU PPh  
dan ketentuan

lainnya

**NORMA PENGHITUNGAN  
PENGHASILAN NETO  
PER - 17/PJ/2015**

# NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

## PER - 17/PJ/2015

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dikenal dua golongan Wajib Pajak yang cara menghitung penghasilan netonya berbeda, yaitu:

### WPDN

- Penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan Netto (hanya boleh digunakan untuk WPOP **yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas** yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp4,8M (Pasal 14 ayat 2))
- Penghitungan dengan cara biasa (Pencatatan)

### WPLN

- Untuk Wajib Pajak Luar Negeri Penghasilan Netto adalah sama dengan Penghasilan Bruto

# Penghitungan Penghasilan Netto

Pasal 14, dan 15

Ketentuan Umum

Subjek pajak melakukan pembukuan dan menghitung penghasilan netto berdasar hasil pembukuan.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun dan memberitahukan kepada Dirjen Pajak di 3 bulan pertama periode

Subjek pajak melakukan pencatatan dan menghitung penghasilan netto berdasar persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).

Wajib Pajak yang tidak dapat dihitung penghasilan nettonya berdasar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (3)

Subjek pajak melakukan pembukuan dan menghitung penghasilan netto berdasar persentase Norma Penghitungan Khusus.

# Penerapan NPPN

Pasal 14 Ayat (5)

WP wajib pembukuan atau pencatatan namun tidak bersedia memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya.

WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Peredaran bruto ditentukan berdasar cara yang ditetapkan PMK dan penghasilan netto dihitung berdasar NPPN.

## **Tarif Norma**

**Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :**

1. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
2. Ibukota propinsi lainnya;
3. Daerah lainnya.

NO. URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
	10000	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN			
1.	11000	Pertanian tanaman pangan	15	15	15
2.	12111	Kelapa dan kelapa sawit	11.5	11	10
3.	12113	Kopi	11.5	11	10
4.	12131	Tembakau	11.5	11	10
5.	12132	Teh	11.5	11	10
6.	12141	Pertanian tanaman karet	11.5	11	10
7.	12161	Tebu	11.5	11	10
8.	12200	Pertanian tanaman lainnya	11.5	11	10
152.	93210	Jasa Kesehatan	30	27.5	25
153.	93213	Dokter	45	42.5	40
154.	93214	Pekerjaan bebas bidang medis	29	28	27
155.	93215	Pekerjan bebas bidang farmasi dan kimia	25	22.5	20
156.	93220	Dokter hewan	25	22.5	20
157.	93230	Jasa kebersihan dan Sejenisnya	40	37	35
171.	97400	Pemangkas rambut dan salon kecantikan.	40	38	36

**PER - 17/PJ/2015**

# ILUSTRASI NORMA

Bapak Asep (K/0) adalah seorang Notaris di kota Malang. Peredaran bruto yang diperoleh dari praktik notaris selama tahun 2018 sebesar Rp 230.000.000. Selain berpraktik sebagai Notaris, Bapak Asep juga mempunyai usaha salon kecantikan di kota Malang. Peredaran bruto dari usaha salon kecantikan tahun 2018 sebesar Rp 400.000.000. Bapak Asep hanya melakukan pencatatan. Penghitungan pajak terutang tahun 2018 adalah:

# SOAL KASUS

1. PT Laris Sukses pada tahun 2017 membagikan dividen sebesar Rp 2 milyar. Pemegang saham pada tahun 2017 adalah :
  - H. Samsudin (20%)
  - Koperasi Arta Prima (10%)
  - PT Sukses Abadi (10%)
  - PT Sukses Subur (30%)
  - CV Boga Arta (30%)
2. PT Laris Sukses menerima pembayaran dividen dari sebuah perusahaan di Australia (kepemilikan 35%). Dividen tsb sudah dipotong pajak di Australia
3. Yanto menerima hibah sebuah mobil Mercedes Benz dari kakeknya
4. Yanti menerima pembayaran dari PT Lippo Life atas asuransi jiwa suaminya yang baru meninggal.
5. Bagong (K/0) bekerja pada PT Metro TV menerima imbalan berupa gaji per bulan Rp 5 juta, tunjangan transpor Rp 1 juta, iuran pensiun dibayar pemberi kerja Rp 150 ribu.

# Kasus 3

<b>Peredaran Bruto sby Notaris</b>	<b>230.000.000</b>
<b>Peredaran Bruto dari salon</b>	<b>400.000.000</b>
<b>Ph netto sby Notaris 50%</b>	<b>115.000.000</b>
<b>Ph netto dari salon 28%</b>	<b>112.000.000</b>
<b>Total Ph netto</b>	<b>227.000.000</b>
<b>PTKP</b>	<b>58.500.000</b>
<b>PKP</b>	<b>168.500.000</b>
<b>PPh terutang</b>	
<b>5% X 50.000.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>15% X 80.500.000</b>	<b>17.775.000</b>
	<b>20.275.000</b>
<b>PPh ps. 25</b>	
<b>1/12 X 8.650.000</b>	<b>1.689.583</b>

# PERBANDINGAN

- **Kelebihan memakai pencatatan ( Norma Penghitungan Penghasilan Netto) :**
  - **Sederhana dalam penghitungan**
  - **Sederhana dalam pengadministrasian catatan**
  - **Tidak perlu menguasai akuntansi**
- **Kerugian :**
  - **Dianggap selalu untung dan tidak mungkin rugi**
  - **Mempunyai resiko tarif norma lebih tinggi daripada penghitungan normal**

# KASUS I

BAPAK ISKANDAR (K/I) ADALAH WPDN YANG MENJALANKAN USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KOTA SEMARANG. PEREDARAN BRUTO USAHANYA SELAMA TAHUN 2018 SEBESAR RP 850.000.000. BAPAK ISKANDAR MEMILIH MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO, DIKARENAKAN BAPAK ISKANDAR MENYELANGGARAKAN PENCATATAN SAJA. NORMA UNTUK USAHA TERSEBUT ADALAH 15%. MAKA PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG TAHUN 2018 ADALAH:

## Kasus 2

Bapak Iskandar (K/I) adalah WPDN yang menjalankan usaha pertanian tanaman pangan di kota Semarang. Peredaran bruto usahanya selama tahun 2018 sebesar Rp 850.000.000. Bapak Iskandar memilih melakukan pembukuan. Biaya-biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan tersebut sesuai aturan pajak yang berlaku sebesar Rp740.000.000. Maka penghitungan pajak terutang tahun 2018 adalah:


## SANKSI ADMINISTRASI

Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan (peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000 atau lebih dalam satu tahun, yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto **dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan yang kurang bayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.**

- **Suatu PROSEDUR BERKAITAN yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yg meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak terakhir.**


# TANGGUNGAN

SEDA  
RAH



# TANGGUNGAN

SEMEN  
DA





# KASUS I

# Kasus 2

<b>Peredaran Usaha</b>	<b>850.000.000</b>
<b>Norma Penghitungan 15%</b>	
<b>Ph netto</b>	<b>127.500.000</b>
<b>PTKP</b>	<b>63.000.000</b>
<b>PKP</b>	<b>64.500.000</b>
<b>PPh Terutang th 2018</b>	
<b>5% X 64.500.000</b>	<b>3.225.000</b>

<b>Peredaran Bruto</b>	<b>850.000.000</b>
<b>(-) biaya2</b>	<b>740.000.000</b>
<b>Ph netto</b>	<b>110.000.000</b>
<b>PTKP</b>	<b>63.000.000</b>
<b>PKP</b>	<b>47.000.000</b>
<b>PPh Terutang th 2018</b>	
<b>5% x 47.000.000</b>	<b>2.350.000</b>

## LATIHAN SOAL (I)

Misalkan di tahun 2017, PT.Adil Makmur memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp2 Miliar. Maka besar pajak penghasilan PT.Adil Makmur adalah  $\text{Rp2 Miliar} \times 1\% = \text{Rp20 juta}$ . Cukup sederhana perhitungannya. Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2017, PT.Adil Makmur telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp10 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp2 juta. Maka, pajak penghasilan terutang PT.Adil Makmur adalah  $\text{Rp20 juta} - \text{Rp10 juta} - \text{Rp2 juta} = \text{Rp8 juta}$ . Inilah sisa pajak yang dibayar PT.Adil Makmur ke Kas Negara atas pajak penghasilan badan usaha di tahun 2017. Tentu, pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

## LATIHAN SOAL (2)

PT Roti Sari Rasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Roti.

Peredaran Bruto PT Roti Sari Rasa dalam Tahun Pajak 2016 sebesar Rp 5.235.000.000,00.

Peredaran Bruto PT Roti Sari Rasa dalam Tahun Pajak 2017 sebesar Rp 4.356.235.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar 426.436.000.

**BERAPA Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :**

## **PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

**Pajak yang dipungut sehubungan dengan Impor dan  
Pembayaran oleh Bendaharawan**

# DEFINISI

Merupakan pajak yang dipungut atas:

- Aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah.
- Aktivitas impor barang.
- Aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu.
- Aktivitas penjualan barang sangat mewah



## Aktivitas Penyerahan Barang

- Bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang.
- Bendahara pengeluaran untuk mekanisme Uang Persediaan (UP).
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

## Aktivitas Impor

- Bank Devisa
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

## Aktivitas di Industri Tertentu

- Badan usaha yang ditunjuk Kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif.
- Produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut.
- Industri atau eksportir yang ditunjuk Kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

# Obyek Pajak PPh Psl 22




# PEMUNGUT PAJAK PPh Psl.22 KEP.DIRJEN. PAJAK NO.Kep-417/PJ/2001

1.Import Brg



Bank Devisa dan DirJen Bea dan Cukai

2.Pembelian  
Brg APBN &  
Non APBN




Dirjen Anggaran, Bendaharawan

BUMN, BUMD dengan sumber APBN / APBD

BI, BULOG, Telkom, PLN, PT Garuda Indonesia,  
PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina dan  
Bank2 BUMN

3.Penjualan Hsl  
Produksi



Badan Usaha dibidang Industri Semen, Rokok,  
Kertas, Baja, dan Otomotif

Pertamina & Selain Pertamina yg bergerak  
dibidang BBM jenis Premix, Super TT & gas

4.Pembelian Bhn  
Industri /  
Eksport dari  
Pengumpul



Industri & Eksportir bidang Perhutanan,  
Perkebunan, Pertanian dan Perikanan

# Obyek Pajak PPh Psl 22

## SAAT TERHUTANG PPh Psl.22

1. Import Brg

Saat pembayaran Bea Masuk. Jk diperoleh fasilitas penundaan/dibebaskan Bea Masuk maka terhutang pada saat penyelesaian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

2. Pembelian  
Brg APBN &  
/APBD

Terhutang Pada Saat Pembayaran

3. Penjualan Hsl  
Produksi

**Semen, Rokok, Kertas, Baja & Otomotif :**  
Terhutang Pada Saat Pembayaran

**BBM :** Terhutang Pada Saat Penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*)

4. Pembelian Bhn  
Industri /  
Eksport dari  
Pengumpul

Terhutang Pada Saat Pembelian

# SUBYEK PAJAK PPH PSL.22

1. IMPORTIR
2. REKANAN PEMERINTAH
3. REKANAN BADAN-BADAN TERTENTU
4. KONSUMEN SEMEN, ROKOK, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF
5. PARA PENYALUR DAN/ATAU AGEN PERTAMINA DN BADAN USAHA TERTENTU SELAIN PERTAMINA YG BERGERAK DIBIDANG BBM JENIS PREMIX, SUPER TT DAN GAS
6. INDUSTRI DAN EKSPORTIR BIDANG PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

# TARIF PAJAK (I)

## Aktivitas Penyerahan Barang

- 1,5% dari harga pembelian.

## Aktivitas Impor

- 2,5% dari nilai impor bagi pengguna Angka Pengenal Impor (API).
- 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu.
- 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API.
- 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.
- **Nilai impor = CIF ditambah Bea Masuk dan pungutan lain.**

## TARIF PAJAK (2)

### Aktivitas di Industri Tertentu

- Penjualan hasil produksi dalam negeri.
  - 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN (DPP PPN) di industri kertas.
  - 0,25% dari DPP PPN di industri semen.
  - 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif.
  - 0,3% dari DPP PPN di industri baja.

## TARIF PAIAK (3)

### Aktivitas di Industri Tertentu

- Penjualan BBM, gas, dan pelumas.
  - 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina.
  - 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Non Pertamina.
  - 0,3% dari harga jual minyak tanah.
  - 0,3% dari harga jual gas.
  - 0,3% dari harga jual pelumas.
  - 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

### Barang Sangat Mewah (PMK No. 253/ PMK. 03/ 2008)

- 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

# PENCATATAN TRANSAKSI PPH 22 INDUSTRI TERTENTU

- Pihak Pemungut
  - Mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak, sebab harus disetor ke kas negara.
- Pihak yang Dipungut
  - Mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian, sebab kewajiban perpajakannya telah dipenuhi.

## SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN

Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan berlainan oleh Menkeu. Pengecualian tersebut antara lain:

Kegiatan Impor

Saat pembayaran bea masuk.  
Kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda/  
dibebaskan, pemungutan dilakukan saat  
penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kegiatan Pembelian Barang

Saat pembayaran.

Pembelian Hasil Produksi

Saat penjualan.

Penjualan Hasil Produksi/  
Pengolahan Barang

Saat penerbitan *delivery order*.

**Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos.**

## OBJEK DIKECUALIKAN DARI

Impor barang dan/ atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.

Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/ atau PPN.

Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata – nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

Impor kembali, yang meliputi barang – barang yang diimport kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea dan Cukai.

## OBJEK DIKECUALIKAN DARI

Pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal Rp 2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah; atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM, dan benda pos.

Pembayaran untuk pembelian gabah dan/ atau beras oleh Perum Bulog.

Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor.


Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS.

## PENGECUALIAN PPh 22

Pengecualian memerlukan bukti berupa Surat keterangan Bebas PPh 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk:

- Impor barang dan/ atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh.
- Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor.

Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh 22 dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai, dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai dan/ atau Ditjen Pajak.



## SANKSI TARIF

Bagi WP yang tidak memiliki NPWP,  
tarif lebih tinggi 100% untuk PPh 22 tidak final.

### Ilustrasi

CV. Tarumanegara melakukan pembelian lima keranjang ikan patin senilai Rp 1.500.000,00 per keranjang untuk keperluan ekspor, dengan biaya pengiriman sebesar Rp 50.000,00 ditanggung Tn. Mulawarman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tn. Murnawarman tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh 22 yang harus dipungut oleh PT. Kutai Kartanegara?

Jawaban :

$$\text{Tarif PPh 22} = 0,25\% \times (1 + 100\%)$$

$$= 0,5\%$$

$$\text{Beban PPh 22} = 0,5\% \times 5 \times 1.500.000$$

$$= \text{Rp } 37.500,00$$



# PENCATATAN TRANSAKSI PPh 22 BENDAHARAWAN NEGARA DAN IMPOR

- PPh 22 Dipungut Bendaharawan Negara
  - Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka.
  - PPN dan PPnBM tidak dicatat, namun bukti potongnya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak.
- PPh 22 Atas Impor
  - Jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.
  - Untuk Bea Masuk dan PPnBM menjadi penambah nilai persediaan.

## CONTOH SOAL ILUSTRASI (I)

Koperasi Medang Kamulan menerima pembayaran dari Kantor Humas Pemprov atas penyediaan *furniture* berbahan kayu jati senilai Rp 350.000.000,00. Berapakah beban PPh 22 dan bagaimana perhitungannya (metode periodik)?

Jawaban :

$$\begin{aligned} \text{Beban PPh 22} &= 1,5\% \times 350.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.250.000,00 \end{aligned}$$

### Jurnal Koperasi

Kas	344.750.000
Pjk dibayar di muka PPh 22	5.250.000
Penjualan	350.000.000

### Jurnal Humas Pemprov

<i>Furniture</i>	350.000.000
Kas	344.750.000
Utang PPh 22	5.250.000

## CONTOH SOAL (2)

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Dalam bulan November 2019 menjual beberapa jenis kertas produksinya dengan total harga sebesar Rp 88 juta kepada penerbit Erlangga di Jakarta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Hitung PPh Psl 22 atas penyerahan hasil produksi.

# *JAWABAN SOAL*

Besarnya DPP PPN adalah:

$$\frac{100\%}{110\%} \times \text{Rp } 88.000.000,- = \text{Rp } 80.000.000,-$$

PPh Psl 22 yg dipungut oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper adalah

$$1,5 \% \times \text{Rp } 80.000.000,- = \text{Rp } 1.200.000,-$$



# SOAL I

CV. Pancala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan barang sebesar Rp 220.000.000,00 termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pemungutan PPh 22 sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah Rp 115.000.000,00. Bagaimanakah CV. Pancala melakukan penjournalan?

## SOAL 2

PT.ANGKASA MUTER melakukan **transaksi jual beli dengan Tenggarong Inc. yang berdomisili** usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan API. Nilai kontrak diketahui \$ 10,000.00 berdasar ketentuan FOB shipping point. PT. Kutai Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian, dengan biaya pengangkutan senilai \$ 1,500.00. Adapun Bea Masuk dan pungutan lain masing – masing adalah senilai 20% dan Rp 5.000.000,00. Kurs yang ditetapkan adalah Rp 15.850,00/ \$. Berapakah besar beban PPh 22?

## SOAL 3

PT. Argabelah melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian \$36.000 (kurs KMK berlaku Rp 16.000/ \$). Perusahaan membayar biaya asuransi dan pengangkutan masing – masing sebesar 7,5% dan 5% dari nilai pembelian. Bea Masuk sebesar 10% dari CIF dan Bea Masuk lainnya \$2.500. Penyerahan barang dikenai PPN dan PPnBM 20%. Jika perusahaan memiliki API (tarif PPh 22 2,5%), bagaimanakah penjurnalan dilakukan ? Hitung pula dalam rupiah untuk PPh 22 terutang!

## SOAL 4

- Koperasi Holing mengadakan penjualan kepada Ny. Sima atas 1.000 rim kertas flano dengan nilai total Rp 77.000.000,00, termasuk PPN. Diketahui pula bahwa atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai PPh 22 senilai Rp 200.000,00. Berapakah PPh 22 yang dipungut Koperasi Holing dan bagaimana penjournalannya dengan metode periodik?

## SOAL 5

Koperasi Holing mengadakan penjualan kepada Ny. Sima atas 1.000 rim kertas flano dengan nilai total Rp 77.000.000,00, termasuk PPN. Diketahui pula bahwa atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai PPh 22 senilai Rp 200.000,00. Berapakah PPh 22 yang dipungut Koperasi Holing dan bagaimana penjournalannya dengan metode periodik?

# KETENTUAN KULIAH ONLINE

- Mahasiswa diminta untuk mempelajari materi ini dan MENCoba 5 soal latihan di slide ini,
- Pada saat kuliah online akan diberi waktu untuk mahasiswa yang dapat mengerjakan, dan berdampak pada pemberian poin
- Siapkan dengan baik yah....

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Penghasilan dari Modal, Jasa atau Kegiatan

# PENGERTIAN

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima Wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21



**BADAN PEMERINTAH**

**PERWAKILAN PERUSAHAAN  
LUAR NEGERI LAINNYA**

**SUBYEK PAJAK DN**

**Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris**

**Penyelenggara Kegiatan**

**PPAT; Kec. Camat, Pengacara, &  
Konsultan yg pekerjaan bebas**

**BENTUK USAHA TETAP**

**Orang Pribadi yg menyelenggarakan  
Pembukuan atas usaha sewa**

# PENGHASILAN

(YG DIPERKENANKAN PPH PSL.23)

**DEVIDEN**

**HADIAH**  
Selain PPhPsl.21

**BUNGA**

**IMBALAN Atas Jasa**

**ROYALTI**

**SEWA**

# TARIF, DASAR PERHITUNGAN PPH PSL.23

➤ **(Deviden/Royalti/Hadiah/Penghargaan/Bunga/Bonus)** untuk  
WP Badan bukan WP Pribadi

**15% X Jumlah Bruto**

➤ **(Jasa Profesi, Akuntan, Penilai, Aktuaris, Konsultan bukan Konstruksi, dll)**

**2 % x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)**

**4 % x Jumlah Bruto (Jika Tidak Memiliki NPWP)**

➤ **(Atas Sewa dan Penghasilan lain Sehubungan dengan  
Penggunaan Harta)**

**2 % x Bruto**

# LINGKUP JASA DIKENAI PPH 23 (I)

PMK NO. 244/ PMK. 03/ 2008

- Jasa per
- Jasa aktuaris;
- Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- Jasa perancang (design);
- Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- Jasa penebangan hutan;
- Jasa pengolahan limbah;
- Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
- Jasa perantara dan/atau keagenan;

## LINGKUP JASA DIKENAI PPH 23 (2)

PMK NO. 244/ PMK. 03/ 2008

- Jasa di bursa efek, termasuk perdagangan efek, dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- Jasa mixing film;
- Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

## LINGKUP JASA DIKENAI PPH 23 (3) PMK NO. 244/ PMK. 03/ 2008

- Jasa m
- Jasa penyelidikan dan keamanan;
- Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- Jasa pengepakan;
- Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- Jasa pembasmian hama;
- Jasa kebersihan atau cleaning service;
- Jasa catering atau tata boga.

## PENCATATAN TRANSAKSI PPH 23

### TIDAK FINAL

- Pihak Pemotong (Pihak yang Membayar)
  - Mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan.
  - Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan.
  - Pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya.
  - Saldo utang pajak di neraca → Jumlah yang belum disetorkan.
  - Jika beban tidak dipungut pajak → Beban tidak boleh menjadi pengurang.
- Pihak yang Dipotong Pajaknya (Pihak yang Menerima Pembayaran)
  - Mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui.
  - Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui.

PT. Kanjuruhan menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan teknik *sanitary landfill* di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar Rp 35.000.000,00. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong oleh klien terhadap PT. Kanjuruhan dan bagaimana penjournalannya saat pembayaran?

Jawaban :

$$\begin{aligned} \text{Beban PPh 23} &= 2\% \times 35.000.000 \\ &= \text{Rp } 700.000,00 \end{aligned}$$



Jurnal PT. Kanjuruhan

Klien

Kas	34.300.000	Beban operasi	35.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 23	700.000	Kas	34.300.000
Pendapatan jasa	35.000.000	Utang PPh 23	700.000

# CONTOH SOAL 1

PT Erlangga merupakan perusahaan penerbitan dan percetakan buku-buku pendidikan perguruan tinggi. Pada bulan Juni 2016 terjadi beberapa transaksi yang berhubungan dengan pemotongan PPh Psl.23 yaitu:

1. Membayar royalti kepada Asep Gunadi sebesar Rp 25.000.000,-
2. Membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar Rp 10.000.000,- kepada PT Jaya Makmur
3. Membayar fee sebesar Rp 22.000.000,- kepada Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakota
4. Membayar fee sebesar Rp 15.000.000,- Earst & Young sebagai konsultan manajemen selama 1 tahun.

Hitung Pemotongan PPh Psl 23 oleh PT Erlangga.

# JAWABAN POTONGAN PPh Psl.23:

**1. Atas Royalti:**

$$15\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 3.750.000,-$$

**2. Atas Perbaikan Mesin Produksi:**

$$2\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 200.000,-$$

**3. Atas Jasa Akuntan Publik**

$$2\% \times \text{Rp } 22.000.000,- = \text{Rp } 440.000,-$$


**4. Atas Jasa Manajemen**

$$2\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 300.000,-$$


**Total Potongan PPh Psl.23 adalah : Rp 4.690.000**

# CONTOH SOAL 2

Pada 10 Mei 2019, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar Rp30.000.000 yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%



- PPh Pasal 23 =  $15\% \times \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}4.500.000$
- Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2019
- Saat penyetoran: paling lambat 10 Juni 2019



**LATIHAN SOAL**

# SOAL I

PT ABCD, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat di Jl. Terusan No. 11, Jakarta Selatan. PT ABCD telah memiliki NPWP 01.111.444.8-061.000. Pada tanggal 10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai.

Pemegang Saham	NPWP	% Penyertaan Modal	Dividen
PT Perkasa	01.589.365.8-039.000	26%	Rp130.000.000
PT Cakrawala	01.125.735.8-045.000	15%	Rp75.000.000
PT Matahari	01.156.198.8-026.000	10%	Rp50.000.000
PT Angkasa	01.754.125.8-039.000	18%	Rp90.000.000
CV Bahari Jaya	01.342.657.8-039.000	12%	Rp60.000.000
CV Karya Raya	01.453.198.8-039.000	11%	Rp55.000.000
PT BNI (BUMN)	01.354.344.8-045.000	8%	Rp40.000.000

## SOAL 2

Pada 2 Agustus 2019, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainudin sebagai penulis buku sebesar Rp50.000.000. Tuan Zainudin telah mempunyai NPWP 01.444.888.2.987.000.

## SOAL 3

Pada tanggal 3 Januari 2019, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar Rp75.000.000. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

## SOAL 4

Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar Rp150.000.000.

## SOAL 5

PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansaraya sebesar Rp120.000.000 (sudah termasuk PPN). PT Nuansaraya tidak mempunyai NPWP.

Any  
Question?





SILAHKAN, dilanjutkan dengan latihan soal PPH 22 dan 23 di Website, **TUGAS 7**

**PAJAK PENGHASILAN PASAL 24  
DAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26  
LUAR NEGERI**

# **PAJAK PENGHASILAN PASAL 24**

# PPH 24 PENGERTIAN

PAJAK YANG DIBAYAR ATAU TERHUTANG DILUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI.

*&*

*BOLEH DIKREDITKAN / DIKURANGKAN TERHADAP TOTAL PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK*

## Besar Kredit Pajak Luar Negeri yang Boleh digunakan Sebagai Pengurang dari Total Pajak yang Terhutang diatur dalam KMK no. 640/KMK04/1994 adalah :

1. Jumlah pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri
  2. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) x PPh terhutang Psl.17 atas seluruh Penghasilan Kena Pajak
  3. Jumlah Pajak terhutang (berdasar Tarif Pajak Psl.17) atas seluruh Penghasilan Kena Pajak
  4. Tarif PPH Pasal 17 untuk Bada sebesar 28% dengan maksimal penurunan sebesar 25%
- ❖ *Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan diatas.*

## Contoh perhitungan:

PT. Laju Terus memperoleh penghasilan netto (laba bersih) dalam tahun 2018 sbb:

- Di Australia, memperoleh penghasilan (laba) Rp 1,000,000,000,- dengan tarif pajak 35% (Rp 350,000,000,-)
- Di Belanda, memperoleh penghasilan (laba) Rp 3,000,000,000,- dengan tarif 20% (Rp 600,000,000)
- Di Cina, menderita kerugian Rp 2,000,000,000,-
- Di Indonesia, memperoleh penghasilan (laba) Rp 4,000,000,000,-

## Pertanyaannya:

- Berapa jumlah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan ?
- Berapakah PPh yang disetor di Dalam Negeri untuk tahun pajak 2018 ?

## Jawab:

### A. Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan:

1. Penghasilan dari LN:	Laba di Australia	Rp 1,000,000,000,-
	Laba di Belanda	Rp 3,000,000,000,-
	Rugi	<hr/> Rp -
	jml. Penghasilan di LN	Rp 4,000,000,000,-
2. Penghasilan Dalam Negeri		Rp 4,000,000,000,-
3. Jumlah PKP (LN & DN)		Rp 8,000,000,000,-
4. PPh terhutang lihat perhitungan tarif (pasal 17/WVP Badan)		
	25% x Rp. 8.000.000.000,-	Rp. 2.000.000.000,-

**NB : TARIF 25% MERUPAKAN tarif PPH Pasal 17 sebesar 28% yang “DITURUNKAN MAKSIMAL PENGENAANNYA”**

5. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara sbb:

- Di Australia

$$\frac{1,000,000,000,-}{8,000,000,000,-} \times 2,000,000,000,- = 250.000.000,-$$

8,000,000,000,-

Pajak yang terhutang di Australia Rp 350,000,000,- maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp 250.000.000,- (memilih yang paling rendah).

- Di Belanda

$$\frac{3,000,000,000}{8,000,000,000} \times 2,000.000,000,- = 750.000.000,-$$

8,000,000,000

Pajak yang terhutang di Belanda sebesar Rp 600,000,000,- maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp 600,000,000,- (memilih yang paling rendah)

- Di Cina

Menderita rugi Rp 2,000,000,000,-. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri.

Jadi, jumlah pajak Luar Negeri yang diperkenankan adalah:

Rp 250.000.000 + 600.000.000

Rp 850.000.000,-

## **PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

## DEFINISI

Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT.



Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau WP organisasi internasional.

## Cara Pemenuhan

Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan.

# PEMOTONG, PENYETOR, DAN PELAPOR

Badan Pemerintah.

Subjek pajak dalam negeri.

Penyelenggara kegiatan.

Bentuk Usaha Tetap.

Perwakilan perusahaan luar negeri.

# SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.

Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat terutang.



Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

# TARIF, DASAR DAN SIFAT PENGENAAN (I)

## 20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas:

- Dividen
- Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang.
- Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta.
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.
- Hadiah dan penghargaan.
- Pensiun dan pembayaran berkala lain.
- Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lain.
- Keuntungan atas pembebasan utang.

# ILUSTRASI (PENGHASILAN BUNGA)

Friedrich merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013, Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang sebesar \$ 3.000.000 dan tingkat bunga rata – rata 7,5% p.a. Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp 10.100,00/ \$. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 20\% \times (7,5\% \times 3.000.000 \times 10.100) \\ &= 20\% \times 2.272.500.000 \\ &= \text{Rp } 454.500.000,00\end{aligned}$$

Jurnal	Beban bunga	2.272.500.000
	Utang PPh 26	454.500.000
	Kas	1.818.000.000



# ILUSTRASI (PENDAPATAN JASA)

Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan asing yang selama periode Januari – Maret 2013 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai \$ 32.750 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal Januari adalah Rp 10.350,00/ \$. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 20\% \times (32.750 \times 10.350) \\ &= 20\% \times 338.962.500 \\ &= \text{Rp } 67.792.500,00\end{aligned}$$

Jurnal	Beban gaji	338.962.500
	Utang PPh 26	67.792.500
	Kas	271.170.000



## TARIF, DASAR, DAN SIFAT PENGENAAN (2)

20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final, atas:

- Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2).
- Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.
- Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di *tax haven country* yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.

20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas:

- Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap.
- Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia

# PERKIRAAN PENGHASILAN NETTO

Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.

- Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri
  - Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x Premi
- Atas premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri
  - Perkiraan Penghasilan Netto = 10% x Premi
- Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri
  - Perkiraan Penghasilan Netto = 5% x Premi

Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di *tax haven country* yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.

- Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual

# ILUSTRASI (PREMI ASURANSI)

Von Bleucher merupakan seorang WNA direktur pemasaran bagi perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi \$ 1.650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp 10.300,00/ \$. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika:

- a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri.
- b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri.

## ILUSTRASI (PREMI ASURANSI)

Jawaban :

$$\begin{aligned} \text{a. Pajak terutang} &= 20\% \times (50\% \times 1.650 \times 10.300) \\ &= 20\% \times 8.497.500 \\ &= \text{Rp } 1.669.500,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Pajak terutang} &= 20\% \times (10\% \times 1.650 \times 10.300) \\ &= 20\% \times 1.669.500 \\ &= \text{Rp } 339.900,00 \end{aligned}$$



## OBJEK PPH 26 BERSIFAT TIDAK FINAL



Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT.

Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan.

Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT.

## ILUSTRASI (PENERIMAAN ROYALTI)

Zheng He merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI Zheng He dan membayarkan royalti sebesar Rp 195.000.000,00 setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 10\% \times 195.000.000 \\ &= 19.500.000\end{aligned}$$

Jurnal oleh perusahaan

Beban royalti	195.000.000
Utang pajak	19.500.000
Kas	175.500.000



## LATIHAN SOAL (I)

PT X berkedudukan di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 adalah sbb :

- ▶ Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp 8.000.000.000,00
- ▶ Di Singapura memperoleh penghasilan (laba neto) Rp 2.000.000.000,00, dimana PPh yang dibayar di Singapura sebesar Rp 800.000.000,00
- ▶ Di Vietnam memperoleh penghasilan (laba neto) sebesar Rp 6.000.000.000,00, dimana PPh yang dibayar sebesar Rp 1.500.000.000,00
- ▶ Di Malaysia menderita kerugian (rugi neto) sebesar Rp 5.000.000.000,00

## LATIHAN SOAL(2)

PT ABC memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. Berapakah besar PPH pasal 26 yang harus dibayar? JIKA untuk memudahkan proses, PT ABC bisa saja ikut asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT XYZ, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp1 miliar. PT XYZ mengikutkan (reasuransi) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri, misalnya PT KLM, dengan membayar premi sebesar Rp500 juta. Maka berapa ketentuan PPh Pasal 26-nya ?

## LATIHAN SOAL (3)



PT Alif merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham Terrific Inc di negara X. Pada tahun 2017, Terrific Inc. memperoleh laba sebelum pajak sebesar \$400.000,00. PPh yang berlaku di negara X adalah 20% dan Pajak Dividen sebesar 10%. HITUNG lah dalam rupiah dengan kurs 13.500/\$ berapa Penghitungan pajak atas dividen tersebut dan total pendapatan deviden yang diperoleh PT Alif?

## LATIHAN SOAL (4)

PT Alamsari di Medan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 sebagai berikut:

Penghasilan DN                      Rp 2.000.000.000,00

Penghasilan LN (tarif pajak 15%) Rp 1.000.000.000,00

BERAPAKAH perhitungan Pajak PPH Pasal 26 ?

## LATIHAN SOAL (5)

Bila SOAL 4 diganti dengan WP orang pribadi, maka penghitungan PKP dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP, sehingga penghitungan PPh 24 adalah:

Penghasilan neto DN	Rp 2.054.000.000,00
Penghasilan neto LN	Rp 1.000.000.000,00

## LATIHAN SOAL (6)

PT Cendrawasih merupakan perusahaan yang terletak di Surakarta dengan penghasilan neto tahun 2018 yaitu penghasilan usaha di LN sebesar 1.000.000.000,00 dan rugi usaha di dalam negeri sebesar 200.000.000 dan PT Cendrawasih telah membayar pajak LN sebesar 40% dari Penghasilan Usahanya di LN. hitung Pajak PPH pasal 24 nya !

# LATIHAN SOAL (7)

PT Amboy di Yogyakarta dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

Penghasilan dari DN	Rp
2.000.000.000,00	
Penghasilan dari Italia (pajak 40%)	Rp 1.000.000.000,00
Penghasilan dari Inggris (pajak 30%)	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp
5.000.000.000,00	

Hitunglah Pajak PPh 26 nya !

## LATIHAN SAOL (8)

PT Kutilang di Malang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011:

1. Di Australia memperoleh laba Rp 1.000.000.000 dengan pajak Rp 400.000.000.
2. Di Singapura, memperoleh laba Rp 3.000.000.000 dengan pajak Rp 900.000.000.
3. Di Vietnam, menderita kerugian Rp 2.500.000.000
4. Penghasilan usaha DN Rp 4.000.000.000

## LATIHAN SOAL (9)

- PT Satelit memperoleh penghasilan tahun 2018 sebesar:
1. Penghasilan dari Hongkong Rp 2.000.000.000 dengan tarif 30%
  2. Penghasilan DN Rp 3.500.000.000, termasuk penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh sebesar Rp 500.000.000

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Angsuran PPh pada tahun berjalan

- PPh pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 membahas tentang besarnya angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tahun berjalan.
- Besarnya angsuran PPh ps 25 pada tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh ps 21, PPh ps 22, dan PPh ps 23) dan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh ps 24) kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan pada bagian tahun pajak.

# I. PENGHITUNGAN SECARA UMUM

PPh terutang sesuai SPT tahun lalu                      xxx

Kredit pajak:

- PPh Pasal 21                      xxx

- PPh Pasal 22                      xxx

- PPh Pasal 23                      xxx

- PPh Pasal 24                      xxx

Total kredit pajak    xxx (-)

Dasar pengenaan PPh Pasal 25                      xxx

Angsuran PPh tahun berjalan :

dasar pengenaan PPh Pasal 25 ÷ 12 atau bagian tahun pajak

## **2. ANGSURAN PPH PASAL 25 PD BULAN-BULAN SEBELUM BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH**

- Januari dan Februari → WP OP
- Januari, Februari, Maret → WP Badan

Angsuran PPh Pasal 25 sama dengan angsuran bulan terakhir tahun lalu

### **3. DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK PADA TAHUN BERJALAN U/ TAHUN PAJAK YANG LALU**

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan jumlah yang tertera pada SKP tersebut
- Dimulai pada bulan berikutnya

## **4. WAJIB PAJAK BERHAK ATAS KOMPENSASI RUGI**

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar penghitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, 22, 23, dan 24 UU PPh kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- Penghitungan PPh terutang dengan memperhitungkan sisa rugi yg boleh dikompensasikan

## **5. PENGHASILAN TIDAK TERATUR**

- Apabila terdapat penghasilan yg tidak teratur, maka dasar penghitungan angsuran adalah dari penghasilan yg sifatnya teratur saja

## **6. PERUBAHAN KEADAAN WAJIB PAJAK**

- Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha.

## **7. WAJIB PAJAK BARU**

- Wajib Pajak Baru adalah WP orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas pada tahun berjalan.
- Bagi WP Baru tentu belum melaporkan SPT Tahunan sehingga penghitungan PPh Pasal 25 ditentukan sendiri.

## **8. WAJIB PAJAK BANK DAN SEWA GUNA USAHA DG HAK OPSI**

- Besarnya angsuran PPh Ps 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).
- Apabila WP Bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah WP baru, maka besarnya PPh ps 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan perkiraan perhitungan laba rugi triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12.

## **9. WAJIB PAJAK BUMN ATAU BUMD**

- Besarnya angsuran PPh ps 25 untuk BUMN atau BUMD, kecuali bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh ps 22, 23, serta 24, dibagi 12.
- Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak PPh ps 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

## **10. WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WP LAINNYA**

- Besarnya angsuran PPh ps 25 untuk WP masuk bursa dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI &  
PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI NOMOR 8  
TAHUN 1983 (YG DIUBAH DG UU NOMOR 18  
TAHUN 2000)

- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

- Barang Kena Pajak
- Jasa Kena Pajak
- Pengusaha Kena Pajak
- Subyek Pajak Pertambahan Nilai
- Obyek Pajak Pertambahan Nilai
- Tarif Pajak Pertambahan Nilai
- Cara Kerja Sistem Pajak Pertambahan Nilai

## BARANG KENA PAJAK (BKP)

- Adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPn

# PENGECEUALIAN BARANG KENA PAJAK

- Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*
- Uang, emas batangan, dan surat berharga

## JASA KENA PAJAK (JKP)

- Adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN

# PENGECEUALIAN JKP

- Jasa di bidang:
  - Pelayanan Medik
  - Pelayanan sosial
  - Pengiriman surat dengan perangko
  - Perbankan, asuransi, sewa guna usaha dg hak opsi
  - Keagamaan
  - Pendidikan
  - Kesenian dan hiburan yg tidak dikenakan pajak tontonan
  - Penyiaran yang bukan iklan
  - Angkutan umum darat dan air
  - Tenaga kerja
  - Perhotelan
  - Jasa yang disediakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum

## PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

- Adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan, mengimpor, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan yang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar wilayah pabean
- Atau pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasar UU PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil

## SUBYEK PPN

- **Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam Daerah Pabean;**
- **Pengusaha yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;**
- **Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);**
- **Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau yang**

## OBJEK PPN

- Penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
- Impor BKP
- Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean
- Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean
- Ekspor BKP
- Kegiatan membangun sendiri
- Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

# TARIF PPN

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

- Sebesar 10% atas dasar pengenaan pajak
- Dasar Pengenaan pajak:
  - Harga jual
  - Nilai penggantian
  - Nilai impor
  - Nilai ekspor
  - Nilai lain sesuai keputusan Menkeu

# CARA KERJA SISTEM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- Dikenakan atas penyerahan
- Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi
- Mekanisme kredit pajak

## CONTOH I

- Amir selaku PKP menjual tunai BKP kepada Hasan dg harga jual Rp. 10.000.000,-. PPN terutang:  
 $10\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000,-$
- PPN tersebut merupakan pajak keluaran yg dipungut Amir, sedangkan bagi Hasan merupakan pajak masukan.

## CONTOH 2

- Adit mengimpor barang dari luar wilayah pabean dengan nilai impor Rp 25.000.000,-. PPN yang dipungut melalui Dirjen Bea dan Cukai:

$$10\% \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000,-$$

## CONTOH 3

- PPN tingkat pabrikan

<b>Tingkat produksi</b>	<b>Harga jual</b>	<b>Pajak keluaran</b>	<b>Pajak masukan</b>	<b>PPN</b>
Petani gandum	2.000	-	-	-
Pemrosesan menjadi tepung	5.000	500	-	500
Pembuatan Roti	10.000	1.000	500	500
PPN yg harus dibayar	-	-	-	1.000

# PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- Sebagai pertimbangan atas
  - Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi
  - Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong Barang Mewah (BKPTM)
  - Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil tradisional
  - Perlu untuk mengamankan penerimaan negara

## TARIF PPN BM

- Tarif PPN BM yang berlaku saat ini 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%.
- Penghitungan:

$$\text{PPn BM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

# MEKANISME KREDIT PAJAK

- Pajak masukan yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama.

# CONTOH I

- Pembelian bahan baku = Rp. 50.000.000,-
- Pajak masukan  
 $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000,-$
- Penjualan hasil produksi = Rp. 40.000.000,-
- Pajak keluaran  
 $10\% \times \text{Rp. } 40.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000,-$
- PPN yg lebih dibayar  
 $\text{Rp. } 5.000.000 - \text{Rp. } 4.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000,-$

## CONTOH 2

- Pembelian bahan baku = Rp. 50.000.000,-
- Pajak masukan  
 $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000,-$
- Penjualan hasil produksi = Rp. 60.000.000,-
- Pajak keluaran  
 $10\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000,-$
- PPN yg masih harus dibayar  
 $\text{Rp. } 6.000.000 - \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000,-$

# FAKTUR PAJAK

- Adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- Atau bukti pungutan pajak karena impor yg digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai
- Macam:
  - Faktur pajak standar
  - Faktur pajak gabungan
  - Faktur pajak sederhana
  - Dokumen tertentu yg ditetapkan sebagai faktur pajak standar oleh Direjen Pajak

## PEMUNGUT PPN

- ialah bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yg ditunjuk oleh Menkeu untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

# SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT MASA) PPN

- Merupakan laporan bulanan yg disampaikan PKP yg berisi:
  - Pajak masukan berdasar realisasi pembelian atau penerimaan JKP
  - Pajak keluaran berdasar realisasi pengeluaran BKP/JKP
  - Penyetoran pajak atau kompensasi

# AKUNTANSI PPN

- Berdasarkan:
  - Pasal 28 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - Pasal 6 UU PPN
- Adalah akuntansi yg kegiatannya untuk memenuhi ketentuan di atas dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN dan PPn BM yg terutang

**TERIMA KASIH  
ATAS PERHATIANNYA**

# **DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

# DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- a. UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB
- b. PP No 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada PBB
- c. Kep. Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB
- d. Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
- e. Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan penunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa
- f. Kep. Menkeu No. 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah TK I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kep. Daerah TK II
- g. Kep. Gubernur DKI Jakarta No. 816 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB di Wilayah DKI Jakarta
- h. Peraturan Pelaksana Lainnya
- i. UU No. 12 Tahun 1994

# PENGERTIAN PBB

- ➔ PBB dapat didefinisikan sebagai “pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994”
- ➔ PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak

## OBJEK PBB

### **Objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan**

**BUMI** : Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dll

**BANGUNAN** : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

**Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :**

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dll yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.

# OBJEK PBB YANG DIKECUALIKAN

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti pesantren, mesjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit umum, sekolah atau madrasah, panti asuhan, candi, dll
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti musium
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak →
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik secara pasif
5. Digunakan oleh badan/perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu

# SUBJEK PBB



Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh/manfaat atas bangunan

## DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak adalah **Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

**NJOP** ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan :

Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar

Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya

Nilai perolehan baru

Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti

## NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

**NJOPTKP** adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak

**Besarnya NJOPTKP** adalah Rp 8.000.000 dengan ketentuan sbb:

Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak

Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya

NJOPTKP untuk DKI mulai tahun 2001 Rp 10.000.000 (berdasarkan masing-masing perdati II)

## DASAR PENGHITUNGAN PBB

Dasar Penghitungan PBB adalah **Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)**

**Besarnya NJKP** adalah sebagai berikut :

**40%** untuk objek pajak perumahan yang WPnya perorangan dengan NJOP sama atau lebih dari Rp 1 M, dan tidak dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh PNS, ABRI, dan para pensiunan termasuk janda/dudanya yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiun

**20%** untuk objek pajak lainnya

**TARIF PBB adalah 0.5%**

**Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP**

## **SAAT TERUTANGNYA SERTA TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG**

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin

Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

## CONTOH SOAL : **SUBJEK PAJAK**

Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan UU bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak

Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang/badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak

Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang/badan, maka orang/badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak

*Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak*

**Contoh Soal :**

**Dasar Pengenaan Pajak :**

**1. Seorang WP hanya mempunyai objek pajak berupa bumi sbb :**

NJOP Bumi	Rp 3.000.000
NJOPTKP	<u>Rp 8.000.000</u> -
	-

Tidak dikenakan PBB

WP mempunyai dua objek pajak bumi dan bangunan masing- masing di desa A dan B

Desa A :	NJOP Bumi	Rp 8.000.000
	NJOP Bangunan	<u>Rp 5.000.000</u> +
	NJOP sbg DPP	Rp 13.000.000
	NJOPTKP	<u>8.000.000</u> -
	NJOP u/pengh. Pjk	Rp 5.000.000
Desa B :	NJOP Bumi	Rp 5.000.000
	NJOP Bangunan	<u>Rp 3.000.000</u> +
	NJOP sbg DPP	Rp 8.000.000
	NJOPTKP	<u>- -</u>
	NJOP u/pengh. Pjk	Rp 8.000.000

## 2. WP mempunyai dua objek pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa

Objek I : NJOP Bumi	Rp 4.000.000
NJOP Bangunan	<u>Rp 2.000.000 +</u>
NJOP sbg DPP	Rp 6.000.000
NJOPTKP	<u>8.000.000 -</u>

Tidak dikenakan PBB

Objek II: NJOP Bumi	Rp 4.000.000
NJOP Bangunan	<u>Rp 1.000.000 +</u>
NJOP sbg DPP	Rp 5.000.000
NJOPTKP	<u>- -</u>
NJOP u/pengh. pjk	Rp 5.000.000

BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN

# OBJEK PAJAK

- PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

## PEMINDAHAN HAK KARENA :

- Jual beli
- Tukar menukar
- Hibah
- Hibah Wasiat
- Penyertaan modal dalam perseroan
- Pemisahan hak
- Penunjukan pembeli dalam lelang
- Pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum
- Hadiah

## PEMBERIAN HAK BARU :

- Kelanjutan pelepasan hak
- Di luar pelepasan hak

Hak atas tanah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Hak Pengelolaan

# SUBJEK PAJAK

- Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan

# TARIF PAJAK

- Tarif BPHTB adalah 5%

# DASAR PENGENAAN PAJAK

= Nilai Perolehan Objek Pajak

Ad Nilai Pasar Wajar aktiva atau harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi di sekitar tanah dan atau bangunan

Untuk transaksi jual-beli, DPP adalah harga transaksi

Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui, atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak PBB

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah sebesar maksimum Rp 60.000.000, untuk hibah wasiat maksimum Rp 300 juta

Besarnya NPOPTKP diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan mempertimbangkan harga umum tanah

## CASE

- Tuan S membeli tanah yang terletak di Kabupaten XX dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp50.000.000,00
- Nyonya D membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten XX dengan NPOP Rp. 100.000.000,00.
- TuanS mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota BB dengan NPOP Rp. 400.000.000,00.

# PENGENAAN BPHTB

- pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.

# PENGENAAN BPHTB

- pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
  - 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
  - 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud diatas.

# PENGURANGAN BPHTB

Diberikan dalam hal :

- Tanah atau Bangunan digunakan untuk kegiatan sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan
- Kondisi tertentu tanah atau bangunan yang berhubungan dengan Wajib Pajak, misal : tanah ganti rugi penggusuran
- Hibah kepada orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah

## PENGURANGAN BPHTB

- Tanah dan bangunan dialihkan karena merger yang disetujui Dirjen Pajak
- Tanah dan Bangunan yang dimiliki Bank pemerintah sehubungan dengan pembentukan Bank Mandiri
- Tanah dan Bangunan sehubungan dengan lelang yang harga lelangnya lebih rendah dari NJOP PBB

## OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB

- perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi.
- orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hokum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- orang pribadi atau badan karena wakaf;
- orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

## PENGALIHAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah;
- Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
- Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

## **PEMBAYAR ATAU PENYETOR PPH**

- Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- Bendaharawan Pemerintah atau Pejabat yang melakukan pembayaran atau menyetujui tukar-menukar.

# PENGENAAN PAJAK

- Wajib Pajak Orang Pribadi , yayasan atau organisasi sejenis dikenakan PPh **5% (lima persen)** final dari jumlah bruto nilai pengalihan, yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan atau bangunan

- NJOP adalah NJOP menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atau dalam hal SPPT belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT tahun sebelumnya.
- Apabila tanah dan atau bangunan belum terdaftar pada Kantor Pelayanan PBB , maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

# PENGENAAN PAJAK

- Wajib Pajak Badan termasuk Koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan pengenaan PPhnya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang PPh, dan tidak final.

## PENGENAAN PAJAK

- Wajib Pajak Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan **di luar kegiatan usaha pokoknya**, wajib membayar **PPH 5%** dari jumlah bruto nilai pengalihan hak, dan **tidak final**.

# PAJAK BUMI & BANGUNAN

# BUMI

- adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

# BANGUNAN

- konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;

OBYEK PAJAK YANG TIDAK  
DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN ADALAH OBYEK PAJAK:

- digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

## OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ADALAH OBJEK PAJAK:

- merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
- digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

## SUBJEK PAJAK

- orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

## PENGHITUNGAN PAJAK

- Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
- Tarif PBB = 0,5%
- Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Jual Kena Pajak

## NILAI JUAL KENA PAJAK

- ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak.

# NILAI JUAL KENA PAJAK

- obyek pajak perkebunan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak;
- obyek pajak kehutanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak;
- obyek pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak;
- obyek pajak lainnya :
  - sebesar 40% dari Nilai Jual Obyek Pajak apabila Nilai Jual Obyek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 atau lebih;
  - sebesar 20% dari Nilai Jual Obyek Pajak apabila Nilai Jual Obyek Pajaknya kurang dari Rp 1.000.000.000,00

## NILAI JUAL OBJEK PAJAK

- harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti;

## NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

- setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap Wajib Pajak, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.

**PERHITUNGAN PAJAK  
DIDASARKAN PADA  
KEADAAN OBJEK PAJAK  
TANGGAL 1 JANUARI**

## ADMINISTRASI

- Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.

BERDASARKAN SURAT  
PEMBERITAHUAN OBYEK  
PAJAK DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK MENERBITKAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERHUTANG (SPPT)

PAJAK YANG TERHUTANG  
BERDASARKAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERHUTANG HARUS DILUNASI  
SELAMBAT LAMBATNYA ENAM  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DITERIMANYA SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERHUTANG OLEH WAJIB PAJAK.

PBB DIBAGI ANTARA PEMERINTAH  
PUSAT DAN DAERAH DENGAN  
IMBANGAN SBB :

- 10% pemerintah Pusat
- 90% Daerah, dengan rincian :
  - 16,2% untuk provinsi
  - 64,8% untuk kabupaten/kota
  - 9% biaya pemungutan

**BEA MATERAI**

# OBJEK PAJAK

- DOKUMEN

## DOKUMEN YANG DIKENAKAN BEA MATERAI

- Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata

- Akta-akta notaris termasuk salinannya
- Akta-akta yang dibuat PPAT beserta rangkاپnya
- Surat berharga seperti wesel, promes, cek dengan nominal diatas Rp 1 juta
- Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan nominal diatas Rp 1 juta

- Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1 juta
  - Yang menyebutkan penerimaan uang
  - Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
  - Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
  - Yang berisi pengakuan pengakuan hutang

## DOKUMEN YANG TIDAK DIKENAKAN BEA MATERAI

- Dokumen berupa : Surat Penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang dan surat-surat lainnya yang disamakan
- Dokumen-dokumen yang dikaitkan langsung dengan kegiatan perekonomian, dengan maksud memperlancar lalu lintas barang dan mengurangi biaya

- Segala bentuk ijazah
- Tanda terima gaji dan sejenisnya
- Tanda bukti penerimaan uang Negara
- Kuitansi untuk semua jenis pajak
- Tanda penerimaan untuk keperluan intern organisasi
- Dokumen yang menyangkut tabungan
- Surat gadai
- Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek

## SUBJEK BEA MATERAI

- Pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

## TARIF BEA MATERAI

- Rp 3000
- Rp 6000

## BEA MATERAI RP 3000 DIKENAKAN ATAS :

- Surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, efek dengan nominal antara Rp 250 rb sampai Rp 1 juta
- Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan harga nominal

## SAAT TERUTANG BEA MATERAI

- Dokumen yang dibuat 1 pihak; pada saat dokumen diserahkan
- Dokumen yang dibuat lebih dari 1 pihak; pada saat dokumen selesai dibuat
- Dokumen yang dibuat di LN, pada saat digunakan di Indonesia

## PEMATERAIAN KEMUDIAN

- Merupakan cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya

- Dokumen-dokumen yang semula tidak dikenakan bea materai, apabila akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan dikenakan materai Rp 6000 dengan cara pemateraan kemudian

# CARA PELUNASAN BEA MATERAI

- Benda Materai
- Cara lain :
  - Mesin Teraan Materai
  - Membubukan Tanda Lunas Bea materai

## SANKSI KESALAHAN DALAM MELUNASI BEA MATERAI

- Denda 200% atas Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar